KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
Nomor : 141/23 TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR PERANGKAT DESA YANG MENDAPATKAN TUGAS TAMBAHAN
BIDANG KEAGAMAAN DAN BIDANG PERTANIAN
DI DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI,

Menimbang :

a. bahwa setelah diberlakukan Peraturan Desa Jungsemi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa tidak ada lagi Jabatan Modin dan Ulu-ulu
b. yang bertugas dalam bidang Keagamaan dan Bidang Pertanaian/pengairan;
c. bahwa untuk hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dibutuhkan tenaga yang menangani pelayanan masyarakat di budang keagaman dan bidang pertanian;
bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) dan huruf (b) ditetetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang Daftar Perangkat Desa yang mendapatkan Tugas Tambahan Bidang Keagaman dan Bidang Pertanian.

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun 2025;
6. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 3);
7. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023-

2028 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2023 Nomor 2);

8. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Jungsemi Tahun 2025 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk nama-nama Perangkat Desa yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini mendapat tugas tambahan dalam Bidang Keagamaan dan Pertanian serta uraian Tugas masing-masing Perangkat Desa dan wilayah kerja.

KEDUA : Perangkat desa yang mendapat Tugas Tambahan sebagaimana dimaksud dalam dictum Pertama mendapatkan tambahan penghasilan berupa Honor yang bersumber dari APBDesa Jungsemi Tahun 2025

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jungsemi

Pada Tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI

KUSGIYANTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 141/23 TAHUN 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

DAFTAR NAMA PERANGKAT DESA YANG MENDAPAT TUGAS TAMBAHAN DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS TAMBAHAN	URAIAN TUGAS	WILAYAH
1	MUHAMMAD SAEFUROZAN	Kaur Keuangan	Keagamaan	– Fasilitasi Kegiatan NTCR – Urusan Kematian – Kegiatan Keagamaan lainnya.	RW 01 DAN RW 04 (Kidul Es)
2	AHMAD SUGENG SUGIYARTO	Staf Kasi Pelayanan	Keagamaan	– Fasilitasi Kegiatan NTCR – Urusan Kematian – Kegiatan Keagamaan lainnya.	RW 02 DAN RW 03 (Lor Es)
3	ULIL ILMI	Kasi Pemerintahan	Pertanian/ Pengairan	– Fasilitasi Kegiatan Dharma Tirta – Kegiatan Kelompok Tani dan gapoktan – Kegiatan Pertanian lainnya.	Desa Jungsemi

KEPALA DESA JUNGSEMI

KUSGIYANTO